



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARREL ADRIAN ABY SANTOSO bin WAZIM SANTOSO ;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 22 Juni 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kembangsono, Dusun Kembangsono, RT.003, RW.000, Desa/Kel. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 198/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Farrel Adrian Aby Santoso Bin Wazim Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Melangkar Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Farrel Adrian Aby Santoso Bin Wazim Santoso** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah celana jeans warna biru, ukuran 35, merk Levis, ada lubang sabetan/tusukan senjata tajam jenis celurit di sebelah kiri bawah dan noda bercak darah.
 - 1 (satu) Buah pasang sepatu warna putih, merk Nike Air yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Buah kaos warna hitam dengan tulisan WESTGATE.
Dikembalikan kepada saksi AMANDA CANDRA KIRANA.
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A12 RAM 6 GB memori Internal 128 GB, warna hitam, Imei: 353404721595525, Imel 356997701595529, dengan No telepon : 0856 0282 4867.
Dikembalikan kepada saksi YUSUF ATH THAARIQ.
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C11 RAM 2 GB memori Internal 32 GB warna hitam, Imei 865779042724552, Imei 2 865779042724545, dengan No WA: +62 882-0080-79186.
Dikembalikan kepada saksi ALFIRA RAHMA FANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Scoopy/FIC02NBLO AT, Wama Coklat Hitam, tahun 2020, Noka: MHLM3130LKTO80O4, Nosin JM31E3699617, Nomor Pol AB 4240 BA, alas nama STNK WIJI SUWARNI dengan alamat Ponggok II, Rt. 007, Rw.- Trimulyo, Jetis, Bantul.

Dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN.

- 1 (satu) Buah Handhone merk Iphone XR, wama Biru imei 1 356429104906897, imel 356429104948097, nomor kartu perdana terpasang 08773973862.
- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna hitam, tahun pembuatan 2017, Noka MH1JFU111HK976011, Nosin JFU1E1990633, Nomor polisi : AB 5888 CX, atas nama LINAWATI, alamat: Karangjati, Rt/Rw, 018/041, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- 1 (satu) Buah kunci handle wama hitam berlogo dan bertuliskan Honda, dan gantungan kunci berwarna hijau.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2017, warna hitam, nopol AB 5688-CX, noka MH1JFUT1HK976011, nosin JFU1E199063, alamat Karangjati, Rt. 18 Rw. 41, Sinduadi Malati, Sleman, Yogyakarta An. LINAWATI.

Dikembalikan kepada Anak ABIMANYU EDLIN HERLI SUMADI.

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, merk Converse, wama abu-abu, ukuran M, berlogo dan bertuliskan converse wama hitam pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) bilah clurit dengan gagang Wama coklat dengan ukuran 18,5 cm dan clurit wama siver ukuran 30,5 cm dengan ukuran panjang keseluruhan 49 cm.
- 1 (satu) Buah jaket hodie, warna hitam, ukuran M merk grayscale, bertuliskan future warna pink dibagian dada.
- 1 (satu) Buah kaos wama hitam, Ukuran L, bertuliskan WESTGATE YOGYAKARTA, Wama putih bergambar serigala pada bagian punggung.
- 1 (satu) Buah Hp Vivo Y16S, Wama Biru, dengan nomor Imei 1 86327606443197 dan nomor Imei 2: 86327606443189

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Farrel Adrian Aby Santoso bin Wazim santoso, bersama-sama dengan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Depan POM Bensin Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan memberitahu untuk menjemput di rumahnya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol AB-4240-BA milik anak saksi Muhammad Ilham Ramadhan, selanjutnya Terdakwa menjemput anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq, dan Terdakwa melihat anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaketnya, Terdakwa sempat menanyakan buat apa cluritnya, dan dijawab oleh anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq "aku diajak gladiator", dan juga anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq merasa tersinggung karena orang tuanya dihina oleh saksi Amanda Candra kirana dengan kata-kata "walah ibumu lonthe, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem", selanjutnya Terdakwa memboncengkan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq menuju dapan Pom Bensin Tegalrejo Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, tempat yang bisa dilihat orang umum seperti yang diminta saksi Amanda Candra Kirana, dan setelah sampai ditempat, Terdakwa melihat saksi Amanda Candra Kirana bersama temannya datang dari arah utara menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol : AB-5688-CX sambil berteriak "hah kwi kwi" lalu putar balik, dan Terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk



arah saksi Amanda Candra Kirana yang juga membawa clurit dan Terdakwa tetap berjaga diatas sepeda motor, kemudian anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq langsung membacokkan clurit ke arah tangan saksi Amanda Candra Kirana namun tidak kena dan saksi Amanda Candra Kirana, lalu anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq kembali membacok korban mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi Amanda Candra Kirana jatuh lagi dan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membacok lagi mengenai betis kaki kiri, dan setelah ada warga datang, Terdakwa langsung menyusul ke arah anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq dan langsung kabur ke arah selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Ludira Husada Tama No: 05/RSL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ghassani Adani Rachman selaku tim dokter dan Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H., dengan hasil sebagai berikut :

- Kesimpulan:
1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun tanggal 18 April 2023 pukul 22.42 wib s/d 23.59 wib
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka bacok pada siku kiri
 - Luka tusuk pada tungkai bawah kiri bagian belakang
 - Luka diatas akibat kekerasan tajam
 - Kelainan diatas dapat mengganggu aktivitas sementara waktu
 - Perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.



- A T A U -

Kedua :

Bahwa terdakwa Farrel Adrian Aby Santoso bin Wazim santoso, bersama-sama dengan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Depan POM Bensin Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***penganiayaan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan memberitahu untuk menjemput di rumahnya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol AB-4240-BA milik anak saksi Muhammad Ilham Ramadhan, selanjutnya Terdakwa menjemput anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq, dan Terdakwa melihat anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaketnya, Terdakwa sempat menanyakan buat apa cluritnya, dan dijawab oleh anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq "aku diajak gladiator", dan juga anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq merasa tersinggung karena orang tuanya dihina oleh saksi Amanda Candra kirana dengan kata-kata "walah ibumu lonthe, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem", selanjutnya Terdakwa memboncengkan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq menuju depan Pom Bensin Tegalrejo Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta seperti yang diminta saksi Amanda Candra Kirana, dan setelah sampai ditempat, Terdakwa melihat saksi Amanda Candra Kirana bersama temannya datang dari arah utara menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol : AB-5688-CX sambil berteriak "hah kwi kwi" lalu putar balik, dan Terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi Amanda Candra Kirana yang juga membawa clurit dan Terdakwa tetap berjaga diatas sepeda motor, kemudian anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq langsung membacokkan clurit ke arah tangan saksi Amanda Candra Kirana namun tidak kena dan saksi Amanda Candra Kirana, lalu anak Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thariq Al Fauzan alias Thariq kembali membacok korban mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi Amanda Candra Kirana jatuh lagi dan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membacok lagi mengenai betis kaki kiri, dan setelah ada warga datang, Terdakwa langsung menyusul ke arah anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq dan langsung kabur ke arah selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Ludira Husada Tama No: 05/RSL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ghassani Adani Rachman selaku tim dokter dan Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksaan dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H., dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: 1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun tanggal 18 April 2023 pukul 22.42 wib s/d 23.59 wib

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bacok pada siku kiri.
- Luka tusuk pada tungkai bawah kiri bagian belakang.
- Luka diatas akibat kekerasan tajam.
- Kelainan diatas dapat mengganggu aktivitas sementara waktu.
- Perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Amanda Candra Kirana:

- bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan;
- bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 wib did epan SPBU Pertamina tegalrejo JL Hos Cokroaminoto tegalrejo Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi sebelumnya berada di warnindo purnama yang terletak di jalan paku ningratan kota Yogyakarta bersama ketiga teman saksi yaitu saudara Abimanyu, saudara Rista dan saudara Yusuf;
- bahwa saksi ke warnindo hanya untuk makan;
- bahwa awal mula saksi meminta nomor WA terdakwa dari teman saksi bernama Yusuf kemudian saksi tantang tantangan melalui WA yang dari masalah kaos, saksi awalnya WA kepada terdakwa "Kene kaos e" (mana kaosnya) kemudian saksi di telepon terdakwa " wegah iki mung di kei(tidak mau ini hanya dikasih) kemudian saksi mengatakan " la piye;" mending ketemuan wai terus terdakwa bilang " wegah ketemu aku nek saiki" kemudian saksi mengatakan" yo wis nek ragelem open Fight Wae" kemudian terdakwa bilang" wegah", selang beberapa menit saksi menelepon terdakwa lagi untuk mengajak ketemuan di depan SPBU Pertamina, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan di daerah bugisan akan tetapi saksi mengajak terdakwa untuk ketemuan di depan SPBU Tegalrejo tetapi terdakwa tetap tidak mau, kemudian saksi kirim VN (Voice Note) kepada terdakwa mengatakan" walah ibumu lonte, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem,kemudian saksi di telepon terdakwa dan mengatakan" sik lonte ki mbok ku opo mbok mu je" kemudian terdakwa saksi bilang " yo wis ayo" dan terdakwa membalas VN " yowes gas" kemudian teman saksi yang bernama Yusuf akan mengantar saksi ke Pom Bensin Tompeyan dengan meminjam motor Aby;
- bahwa saat itu saksi membonceng saudara Yusuf dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan melihat terdakwa memboncengkan temannya yang bernama Muhammad Thariq Al Fauzan menggunakan sepeda motor scoopy,pada saat itu terdakwa sebagai joki temannya, kemudian teman terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan celuritnya 1 x dengan tangan kanan hingga mengenai sikut sebelah kiri kemudian saksi dan Yusuf terjatuh dari motor kemudian saksi bangun dan mengejar terdakwa sambil saksi melemparkan helm saksi tapi tidak kena, kemudian saudara Muhammad Thariq mengeluarkan celuritnya lagi dan saksi lari saat saksi terjatuh kemudian terdakwa dan saudara Muhammad Thariq menghampiri saksi menggunakan sepeda motor dan menyabetkan celuritnya sebanyak 1 kali mengenai kaki bagian betis kiri saksi kemudian terdakwa bersama temannya melarikan diri;

- bahwa maksud saksi menantang terdakwa karena terdakwa tidak mau mengembalikan kaos Westgate karena yang memakai anak SMK N 3 Yogyakarta;
- bahwa saksi berobat di RS Ludiro Husodo dengan diantarkan saudara Yusuf dengan menggunakan sepeda motor saudara Abimanyu;
- bahwa keluarga terdakwa belum meminta maaf dan belum memberikan santunan;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 minggu;

2. Ita Maradiana Andasari:

- bahwa saksi sebagai pelapor dan merupakan ibu dari anak saksi yang bernama Amanda Candra Kirana yang menjadi korban dalam perkara pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui dari ayahnya anak saksi dan memberitahukan lewat telepon "anakmu di bacok" dan waktu itu saksi baru tidur di rumah Gentan Sleman;
- bahwa saksi dikasih tahu setelah berada di RS oleh anak saksi, pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di depan SPBU Pertamina Tegalrejo JL Hos Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- bahwa pada hari Selasa 18 April 2023 saudara Amanda berangkat sekolah dari rumah Gentan setelah pulang sekolah ke rumah simbahnya di Ngestiharjo sekira pukul 18.30 wib pamit melalui pesan chat WA akan pergi ke rumah pacarnya saudara Alfira di daerah Tegalrejo kemudian saksi berpesan ke anak saksi untuk pulang dan di jawab iya, kemudian pada jam 22.48 wib saksi di telpon ayahnya fitra Eko memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak saksi menjadi korban pembacokan dan saat itu berada di RS Ludiro Husodo kemudian saksi mengecek di RS tersebut dan benar anak saksi sedang menjalani perawatan di RS Ludiro Husodo lalu saksi membuat laporan ke Polsek Tegalrejo Yogyakarta;

- bahwa anak saksi mengalami luka sobek di sikut kiri dan betis kaki sebelah kiri;
- bahwa keluarga terdakwa belum meminta maaf dan belum memberikan santunan;
- bahwa anak saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 minggu;

3. Yusuf Ath Thaariq :

- bahwa saksi yang memboncengkan saudara Candra, yang merupakan korban pembacokan dari temannya terdakwa;
- bahwa yang membacok adalah saudara Toriq;
- bahwa kejadian pembacokan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di depan SPBU Pertamina Tegalrejo JL Hos Cokroaminoto Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan saudara Toriq karena pernah 1 sekolahan di SMTI tetapi beda jurusan;
- bahwa pada saat kejadian saksi memboncengkan saudara Candra dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC yang sebelumnya berangkat dari warung burjo Purnama di jalan Pakuningratan;
- bahwa awalnya saksi di WA saudara Abimanyu untuk nongkrong di warung burjo purnama dan sewaktu di warung saksi melihat stori wa saudara Toriq sedang menggunakan baju West Gate kemudian saya SC saya perlihatkan ke saudaa abimanyu dan kemudian saudara candra meminta nomor HP saudara Toriq dan percakapan antara Toriq dengan candra saling menghina di wa, kemudian saudara Candra kepancing emosi dan meminta saksi untuk mengantarkan pulang mengambil sepeda motor kemudian saksi meminjam honda vario 125 cc, selanjutnya saksi memboncengkan saudara candra ke arah barat menuju jalan magelang ke selatan perempatan pingit kemuidan menuju jalan kiai mojo dan di situ saudara Candra bilang ke saya" wis siap to cuk" (sudah siap ya), selanjutnya sesampai di pertigaan jatikencana menuju arah selatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di depan SPBU tegalrejo kami di teriaki oleh orang” woi” selanjutnya saksi putar balik kemudian saksi melihat Toriq mengeluarkan sebuah clurit dan di ayunkan ke saudara Candra, dan saudara candra menangkis menggunakan tangan kiri dan kami terjatuh dan saudara Candra sempat jatuh kemudan saudara Toriq diayunkan lagi clurit saudara Toriq mengenai betis sebelah kiri dan sempat terjatuh lagi kemudian saudara Toriq lari berboncengan dengan seseorang laki laki ke arah selatan kemudian saksi mengantarkan saudara Candra ke RS Ludiro Husodo dan selang beberapa waktu datang petugas kepolisian;

- bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai jaket hitam dan celana jeans warna biru;
- bahwa awal mula masalahnya kaos yang di pakai saudara Toriq bertuliskan WEST GATE yang mau di minta oleh saurara Candra;

4. Muhammad Thoriq Al Fauzan Bin Wardono:

- bahwa saksi melakukan pembacokan bersama dengan terdakwa pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 wib didepan pom bensin tompeyan jl hos Cokroaminoto Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- bahwa awalnya saksi dengan korban saling menyerang dengan mengguakan clurit, setelah serangan dari korban dengan clurit saksi tangkis dan clurit dari korban terjatuh, kemudian saksi balik menyerang korban dengan menggunakan clurit dan mengenai tangan korban dan juga kaki korban;
- bahwa pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.47 wib ketika saksi sedang melakukan aktifitas parkir di D Sastro saksi dikirim pesan wa oleh seseorang yang saudara Candra menantang saksi, dan di catting wa tersebut saudara Candra merendahkan keluarga saksi dan terus menantang,awalnya,lalu saksi juga emosi dan mengambil clurit milik saksi kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi di pom bensin Tompeyan menggunakan sepeda motor honda Scoopy,selanjutnya pada pukul 22.10 wib saksi berangkat dengan terdakwa sambil saksi menghubungi saudara Candra melalui pesan wa, untuk ketemuan di pom bensin Tompeyan, sesampai di lokasi saksi bertemu dengan saudara Candra lalu saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan clurit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kejadian tersebut saksi dengan terdakwa pulang ke rumah Dorodasih Patangpuluhan kota Yogyakarta;

- bahwa saksi mempunyai clurit dengan cara dulu membeli di shopee dengan harga Rp150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi mengetahui setelah beberapa hari kalau saudara Candra di rawat di RS Ludiro Husodo;
- bahwa saksi melakukan pembacokan kepada saudara Candra sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai tangan dan yang kedua mengenai kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama dengan temannya melakukan penganiayaan pembacokan;
- bahwa yang melakukan pembacokan adalah teman terdakwa yang bernama Muhammad Thoriq Al Fauzan;
- bahwa yang menjadi korban adalah saudara Candra;
- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 wib didepan POM Bensin JL HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saudara Thoriq menghubungi terdakwa supaya untuk menjemputnya dengan sepeda motor karena saudara Thoriq katanya mau diajak gladiator karena telah menghina orang tua dari saudara Toriq dengan saya di depan menggunakan sepeda Motor yamaha Scoopy ke didepan POM Bensin JL Hos Cokroaminoto;
- bahwa awalnya hanya permasalahan kaos yang bertuliskan West Gate yang merupakan milik dari SMKN 3 Yogyakarta, kemudian teman terdakwa yang bernama Thariq di wa dengan nomor asing, setahu terdakwa memancing-mancing dan mengajak saudara Thoriq di tantang gladiator dengan yang akhirnya di ketahui adalah saudara Candra namun tidak dihiraukan oleh saudara Thariq maupun teman-temannya, namun wa tersebut terus memancing dengan menggunakan kata kata” mbokmu gaweane neng ngebong to,mbokmu regane piro? Dan itu yang membuat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk



saudara Thariq tidak terima dan emosi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saudara Thariq menghubungi saya untuk dijemput di rumahnya, sesampai di depan rumahnya terdakwa melihat saudara Thoriq sudah membawa senjata tajam jenis clurit, selanjutnya terdakwa tanya "arep nggo ngopo" kemudian dijawab oleh saudara Thoriq "wes ayo" dan pada saat berada di jalan Thoriq bercerita bahwa ditantang gladiator, karena awalnya ibu saudara Thoriq di hina dengan kata kata "mbokmu gaweane neng negbong to, mbokmu regane piro?", itu yang membuat thoriq menjadi emosi dan berjanji untuk melakukan perkelahian menggunakan senjata tajam, dan sesampai di pom bensin jl HOS Cokro aminoto dari utara korban datang dan berboncengan kemudian korban teriak "ha kwi kwi" dan pada saat itu saudara Thoriq dan saudara Candra sama-sama mengeluarkan senjata tajam jenis clurit, dan awalnya saling menyerang kan korban sempat terjatuh lalu saudara Thoriq menyabetkan cluritnya ke arah korban dan setelah banyak orang kemudian terdakwa dengan saudara Thoriq pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 05.00 wib terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian dan terdakwa di jemput untuk di bawa ke kantor polisi;

- bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna coklat milik saudara Ilham;
- bahwa terdakwa menggunakan jaket hoody warna abu-abu sedangkan saudara Thoriq memakai kaos yang bertuliskan Wesgate dan jaket warna hitam;
- bahwa terdakwa kenal saudara Thoriq sejak terdakwa juga bergabung dengan geng paskal dan sering main bareng;
- bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui luka yang di alami korban , terdakwa tahu setelah berada di Kepolisian ;
- bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Dina Dwi Ariningsih :

- bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;



- bahwa terdakwa dalam sehari-hari adalah anak yang baik dan selalu patuh pada orang tua;
- bahwa terdakwa rajin berangkat sekolah;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya;

2. Risang Tri Nugroho :

- bahwa terdakwa kesehariannya anaknya baik dan tidak pernah melawan orang tua;
- bahwa terdakwa rajin berangkat sekolah;
- bahwa terdakwa juga rajin sosialisasi di kampung juga sering ikut kepemudaan di kampung;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya

3. HERI :

- bahwa terdakwa kesehariannya anaknya baik dan tidak pernah melawan orang tua;
- bahwa terdakwa rajin berangkat sekolah;
- bahwa terdakwa juga rajin sosialisasi di kampung juga sering ikut kepemudaan di kampung;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya

4. Bagus Wahyu Nugroho :

- bahwa terdakwa kesehariannya anaknya baik dan tidak pernah melawan orang tua;
- bahwa terdakwa rajin berangkat sekolah;
- bahwa terdakwa juga rajin sosialisasi di kampung juga sering ikut kepemudaan di kampung;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya

5. Dika Efendi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa kesehariannya anaknya baik dan tidak pernah melawan orang tua;
- bahwa terdakwa rajin berangkat sekolah;
- bahwa terdakwa juga rajin sosialisasi di kampung juga sering ikut kepemudaan di kampung;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru, Ukuran 35, Merk Levis, Ada Lubang Sabetan/tusukan Senjata Tajam Jenis Celurit Di Sebelah Kiri Bawah Dan Noda Bercak Darah, Kepemilikan Diklaim Adalah Milik Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana
2. 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Warna Putih, Merk Nike Air Yang Terdapat bercak Darah, Kepemilikan Diklaim Adalah Milik Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana,
3. 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Westgate, Kepemilikan Diklaim Adalah Milik Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana
4. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario 125 Cc, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Noka Mh1jfu111hk976011, Nosin Jfu1e1990633, Nomor Polisi : Ab 5888 Cx, Atas Nama Linawati, Alamat: Karangjati, Rurw, 018/041, Sinduadi, Mlati, Sleman
5. 1 (satu) Buah Kunci Handle Wama Hitam Berlogo Dan Bertuliskan Honda, Dan Gantungan Kunci Berwama Hijau
6. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A12 Ram 6 Gb Memori Internal 128 Gb, Warna Hitam, Imei: 353404721595525, Imel 356997701595529, Dengan No Telepon : 0856 0282 4867
7. 1 (satu) Buah Handphone Realme C11 Ram 2 Gb Memori Internal 32 Gb Warna Hitam, Imei 865779042724552, Imei 2 865779042724545, Dengan No Wa: +62 882-0080-79186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scoopy Fic02nblo At, Wama Coklat Hitam, Tahun 2020, Noka: Mhlm3130lko80o4, Nosin Jm31e3699617, Nomor Pol Ab 1240 Ba, Alas Nama Stnk Wu Suwarni Dengan Alamat Ponggok I, RI 007, Rm Trimulyo. Jetis, Bantul
9. 1 (satu) Buah Handohone Merk Lphone Xr, Wama Biru Imei 1 356429104906897, Imel 356429104948097, Nomor Kartu Perdana Terpasang 08773973862.
- 10.1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2017, Warna Hitam,nopol Ab 5688-cx, Noka Mh1jfut1hk976011, Nosin Jfu1e199063, Alamat Karangjati, Rt. 18 Rw. 41, Sinduadi Malati, Sleman, Yogyakarta An Linawati.
- 11.1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Merek Converse, Wama Abu-abu, Ukuran M, Berlogo Dan Bertuliskan Converse Wama Hitam Pada Bagian Dada Kiri
- 12.2 (dua) Buah Celurit Dengan Gagang Wama Coklat Dengan Ukuran 185 Cm Dan Celurit Wama Siver Ukuran 305 Cm Dengan Ukuran Panjang Keseluruhan 49 Cm.
- 13.1 (satu) Buah Jaket Hodie, Warna Hitam, Ukuran M Merk Grayscale, Bertuliskan Future Wama Pink
- 14.1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam, Ukuran L, Bertuliskan Westgate Yogyakarta, Wama Putih Bergambar Serigala Pada Bagan Punggung
- 15.1 (satu) Buah Hp Vivo Y16s, Wama Biru, Dengan Nomor Imei 1 86327606443197 Dan Nomor Imei 2: 86327606443189

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang menjadi satu dengan Berita Acara Penyidikan yaitu : Visum Et Repertum Rumah Sakit Ludira Husada Tama No: 05/RSL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ghassani Adani Rachman selaku tim dokter dan Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H., dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun tanggal 18 April 2023 pukul 22.42 wib s/d 23.59 wib
2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka bacok pada siku kiri
- Luka tusuk pada tungkai bawah kiri bagian belakang
- Luka diatas akibat kekerasan tajam
- Kelainan diatas dapat mengganggu aktivitas sementara waktu

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan memberitahu untuk menjemput di rumahnya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol AB-4240-BA milik anak saksi Muhammad Ilham Ramadhan.
- bahwa benar Terdakwa menjemput anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq, dan Terdakwa melihat anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaketnya, Terdakwa sempat menanyakan buat apa cluritnya, dan dijawab oleh anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq “aku diajak gladiator”, dan juga anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq merasa tersinggung karena orang tuanya dihina oleh saksi Amanda Candra kirana dengan kata-kata “walah ibumu lonthe, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem”.
- bahwa benar selanjutnya Terdakwa memboncengkan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq menuju dapan Pom Bensin Tegalrejo Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, tempat yang bisa dilihat orang umum seperti yang diminta saksi Amanda Candra Kirana, dan setelah sampai ditempat.
- bahwa benar Terdakwa melihat saksi Amanda Candra Kirana bersama temannya datang dari arah utara menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol : AB-5688-CX sambil berteriak “hah kwi kwi” lalu putar balik, dan Terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amanda Candra Kirana yang juga membawa clurit dan Terdakwa tetap berjaga diatas sepeda motor.

- bahwa benar anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq langsung membacokkan clurit ke arah tangan saksi Amanda Candra Kirana namun tidak kena dan saksi Amanda Candra Kirana, lalu anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq kembali membacok korban mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi Amanda Candra Kirana jatuh lagi dan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membacok lagi mengenai betis kaki kiri, dan setelah ada warga datang, Terdakwa langsung menyusul ke arah anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq dan langsung kabur ke arah selatan.
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Ludira Husada Tama No: 05/RSL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ghassani Adani Rachman selaku tim dokter dan Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Farrel Adrian Aby Santoso bin Wazim Santoso yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya



sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Farrel Adrian Aby Santoso bin Wazim Santoso, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Sengaja adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ; -
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus eventualis) ;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa perbuatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang merupakan bentuk-bentuk perbuatan pembantuan, dalam hal ini tidak perlu terbukti semua, cukup apabila salah satu perbuatan pembantuan tersebut terbukti, maka dianggap perbuatan pembantuan telah terbukti.



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan pembantuan yakni pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan pengertian “memberikan sarana” adalah memberikan sesuatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan. Sedangkan pengertian “memberikan keterangan” adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam suatu kalimat yang dimengerti oleh orang lain berupa nasehat atau petunjuk untuk melaksanakan kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang ataupun terhadap keduanya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan memberitahu untuk menjemput di rumahnya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol AB-4240-BA milik anak saksi Muhammad Ilham Ramadhan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjemput anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq, dan Terdakwa melihat anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaketnya, Terdakwa sempat menanyakan buat apa cluritnya, dan dijawab



oleh anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq “aku diajak gladiator”, dan juga anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq merasa tersinggung karena orang tuanya dihina oleh saksi Amanda Candra kirana dengan kata-kata “walah ibumu lonthe, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memboncengkan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq menuju dapan Pom Bensin Tegalrejo Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, tempat yang bisa dilihat orang umum seperti yang diminta saksi Amanda Candra Kirana, dan setelah sampai ditempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Amanda Candra Kirana bersama temannya datang dari arah utara menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol : AB-5688-CX sambil berteriak “hah kwi kwi” lalu putar balik, dan Terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi Amanda Candra Kirana yang juga membawa clurit dan Terdakwa tetap berjaga diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq langsung membacokkan clurit ke arah tangan saksi Amanda Candra Kirana namun tidak kena, lalu anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq kembali membacok korban mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi Amanda Candra Kirana jatuh lagi dan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membacok lagi mengenai betis kaki kiri, dan setelah ada warga datang, Terdakwa langsung menyusul ke arah anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq dan langsung kabur ke arah selatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah jelas bahwa Terdakwa Farrel Adrian Aby Santoso Bin Wazim santoso secara bersama-sama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq telah melakukan kekerasan terhadap saksi Amanda Candra Kirana yang dilakukan di jalan umum sehingga perbuatan terdakwa dapat dilihat dan diketahui orang lain yang berada di tempat kejadian, oleh karenanya dapat diartikan bahwa kekerasan dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan memberitahu untuk menjemput di rumahnya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol AB-4240-BA milik anak saksi Muhammad Ilham Ramadhan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjemput anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq, dan Terdakwa melihat anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaketnya, Terdakwa sempat menanyakan buat apa cluritnya, dan dijawab oleh anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq "aku diajak gladiator", dan juga anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq merasa tersinggung karena orang tuanya dihina oleh saksi Amanda Candra kirana dengan kata-kata "walah ibumu lonthe, kene tak tukune, paling kerjone neng sarkem";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memboncengkan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq menuju dapan Pom Bensin Tegalrejo Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta, tempat yang bisa dilihat orang umum seperti yang diminta saksi Amanda Candra Kirana, dan setelah sampai ditempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Amanda Candra Kirana bersama temannya datang dari arah utara menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol : AB-5688-CX sambil berteriak "hah kwi kwi" lalu putar balik, dan Terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi Amanda Candra Kirana yang juga membawa clurit dan Terdakwa tetap berjaga diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq langsung membacokkan clurit ke arah tangan saksi Amanda Candra Kirana namun tidak kena, lalu anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq kembali membacok korban mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi Amanda Candra Kirana jatuh lagi dan anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq membacok lagi mengenai betis kaki kiri, dan setelah ada warga datang, Terdakwa langsung menyusul ke arah anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq dan langsung kabur ke arah selatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anak Muhammad Thariq Al Fauzan alias Thariq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) saksi Amanda Candra Kirana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Ludira Husada Tama No: 05/RSL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ghassani Adani Rachman selaku tim dokter dan Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru, Ukuran 35, Merk Levis, Ada Lubang Sabetan/tusukan Senjata Tajam Jenis Celurit Di Sebelah Kiri Bawah Dan Noda Bercak Darah, Kepemilikan Diklaim Adalah Milik Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana ;
2. 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Warna Putih, Merk Nike Air Yang Terdapat bercak Darah, Kepemilikan Diakui Adalah Milik Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Westgate, Kepemilikan Diakui Adalah Millk Korban Atas Nama Amanda Candra Kirana ;
4. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario 125 Cc, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Noka Mh1jfu111hk976011, Nosin Jfu1e1990633, Nomor Polisi : Ab 5888 Cx, Atas Nama Linawati, Alamat: Karangjati, Rurw, 018/041, Sinduadi, Mlati, Sleman ;
5. 1 (satu) Buah Kunci Handle Wama Hitam Berlogo Dan Bertuliskan Honda, Dan Gantungan Kunci Berwama Hijau ;
6. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A12 Ram 6 Gb Memori Internal 128 Gb, Warna Hitam, Imei: 353404721595525, Imel 356997701595529, Dengan No Telepon : 0856 0282 4867 ;
7. 1 (satu) Buah Handphone Realme C11 Ram 2 Gb Memori Internal 32 Gb Warna Hitam, Imei 865779042724552, Imei 2 865779042724545, Dengan No Wa: +62 882-0080-79186. ;
8. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scoooy Fic02nblo At, Wama Coklat Hitam, Tahun 2020, Noka: Mhlm3130lkt080o4, Nosin Jm31e3699617, Nomor Pol Ab 1240 Ba, Atas Nama Stnk Wu Suwarni Dengan Alamat Ponggok I, RI 007, Rm Trimulyo. Jetis, Bantul ;
9. 1 (satu) Buah Handohone Merk Lphone Xr, Wama Biru Imei 1 356429104906897, Imel 356429104948097, Nomor Kartu Perdana Terpasang 08773973862. ;
- 10.1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2017, Warna Hitam,nopol Ab 5688-cx, Noka Mh1jfut1hk976011, Nosin Jfu1e199063, Alamat Karangjati, Rt. 18 Rw. 41, Sinduadi Malati, Sleman, Yogyakarta An Linawati.;
- 11.1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Merek Converse, Wama Abu-abu, Ukuran M, Berlogo Dan Bertuliskan Converse Wama Hitam Pada Bagian Dada Kiri ;
- 12.2 (dua) Buah Celurit Dengan Gagang Wama Coklat Dengan Ukuran 185 Cm Dan Celurit Wama Siver Ukuran 305 Cm Dengan Ukuran Panjang Keseluruhan 49 Cm.
- 13.1 (satu) Buah Jaket Hodie, Warna Hitam, Ukuran M Merk Grayscale, Bertuliskan Future Wama Pink;
- 14.1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam, Ukuran L, Bertuliskan Westgate Yogyakarta, Wama Putih Bergambar Serigala Pada Bagan Punggung;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Buah Hp Vivo Y16s, Wama Biru, Dengan Nomor Imei 1 86327606443197 Dan Nomor Imei 2: 86327606443189;

dikarenakan semua barang bukti tersebut tidak semuanya milik terdakwa dan juga tidak semuanya dipergunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu sebagian akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan sebagian akan dimusnahkan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARREL ADRIAN ABY SANTOSO bin WAZIM SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka,**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARREL ADRIAN ABY SANTOSO bin WAZIM SANTOSO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana jeans warna biru, ukuran 35, merk Levis, ada lubang sabetan/tusukan senjata tajam jenis celurit di sebelah kiri bawah dan noda bercak darah.
- 1 (satu) Buah pasang sepatu warna putih, merk Nike Air yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) Buah kaos warna hitam dengan tulisan WESTGATE.

▪ **Dikembalikan kepada saksi AMANDA CANDRA KIRANA.**

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A12 RAM 6 GB memori Internal 128 GB, warna hitam, Imei: 353404721595525, Imel 356997701595529, dengan No telepon : 0856 0282 4867.

▪ **Dikembalikan kepada saksi YUSUF ATH THAARIQ.**

- 1 (satu) Buah Handphone Realme C11 RAM 2 GB memori Internal 32 GB warna hitam, Imei 865779042724552, Imei 2 865779042724545, dengan No WA: +62 882-0080-79186.

▪ **Dikembalikan kepada saksi ALFIRA RAHMA FANI.**

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Scoopy/FIC02NBLO AT, Wama Coklat Hitam, tahun 2020, Noka: MHLM3130LKTO80O4, Nosin JM31E3699617, Nomor Pol AB 4240 BA, alas nama STNK WIJI SUWARNI dengan alamat Ponggok II, Rt. 007, Rw.- Trimulyo, Jetis, Bantul.

▪ **Dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN.**

- 1 (satu) Buah Handohone merk Iphone XR, wama Biru imei 1 356429104906897, imel 356429104948097, nomor kartu perdana terpasang 08773973862.
- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna hitam, tahun pembuatan 2017, Noka MH1JFU111HK976011, Nosin JFU1E1990633, Nomor polisi : AB 5888 CX, atas nama LINAWATI, alamat: Karangjati, Rt/Rw, 018/041, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- 1 (satu) Buah kunci handle wama hitam berlogo dan bertuliskan Honda, dan gantungan kunci berwama hijau.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2017, warna hitam, nopol AB 5688-CX, noka MH1JFUT1HK976011, nosin JFU1E199063, alamat Karangjati, Rt. 18 Rw. 41, Sinduadi Malati, Sleman, Yogyakarta An. LINAWATI.

▪ **Dikembalikan kepada Anak ABIMANYU EDLIN HERLI SUMADI.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, merk Converse, wama abu-abu, ukuran M, berlogo dan bertuliskan converse wama hitam pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) bilah clurit dengan gagang Wama coklat dengan ukuran 18,5 cm dan clurit wama siver ukuran 30,5 cm dengan ukuran panjang keseluruhan 49 cm.
- 1 (satu) Buah jaket hodie, warna hitam, ukuran M merk grayscale, bertuliskan future warna pink dibagian dada.
- 1 (satu) Buah kaos wama hitam, Ukuran L, bertuliskan WESTGATE YOGYAKARTA, Wama putih bergambar serigala pada bagian punggung.
- 1 (satu) Buah Hp Vivo Y16S, Wama Biru, dengan nomor Imei 1 86327606443197 dan nomor Imei 2: 86327606443189

▪ Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H
S.H.,M.H.**

WISNU KRISTIYANTO,

TTD

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HERI SANTOSA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Yyk